



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2024/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MANATAR PASARIBU ANAK DARI KOLAR PASARIBU;**
2. Tempat Lahir : Dolok Maraja;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 20 September 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 01 Desa Rangking Simpang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa MANATAR PASARIBU ANAK DARI KOLAR PASARIBU ditangkap pada tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa MANATAR PASARIBU ANAK DARI KOLAR PASARIBU ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangkan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 77/Pid.B/2024/PN Srl, tanggal 13 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2024/PN Srl, tanggal 13 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MANATAR PASARIBU ANAK DARI KOLAR PASARIBU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**", sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana**, sesuai dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MANATAR PASARIBU ANAK DARI KOLAR PASARIBU** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* merek NOKIA berwarna hitam;**Dirampas untuk Negara**
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00** (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tanggal 8 Juli 2024 yang disampaikan secara lisan pada persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:



## PERTAMA

Bahwa Terdakwa MANATAR PASARIBU ANAK DARI KOLAR PASARIBU pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Desa Rangking Simpang Jl. Batu Bara, Kec. Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sedang berada di warung kopi Sdr. SUKARNO di Desa Rangking Simpang, Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun Prov. Jambi dan mengobrol dengan Saksi SUKARNO. Selanjutnya Terdakwa berkata "SEPI NIAN Y, NGAK ADA GAWE" kemudian Terdakwa kembali berkata "ADA MEJA JOK, MEJA NAIBAHO" selanjutnya Saksi SUKARNO berkata "RUNDINGLAH KALAU BISA" Terdakwa menjawab "TUNGGU AKU TELEPON DULU" setelah menghubungi NAIBAHO (DPO) Terdakwa mengatakan "ADA MEJANYA JOK TAPI MAU DI PERBAIKI DULU". Adapun meja yang dimaksud oleh Terdakwa adalah meja tembak ikan/tembak burung yang mana meja judi tersebut menggunakan layar televisi di atas dibagian dalam meja dan di atas meja tersebut ada 10 (sepuluh) stik digunakan sebagai pengatur kendali untuk menembak sasaran pada layar meja yang mana di layar meja tersebut ada beberapa macam hewan seperti burung-burung dan ikan-ikan serta ada naga, di atas meja di samping stik ada 2 (dua) tombol yang berperan sebagai pasangan (bet) dan untuk tombol mengeluarkan peluru dan disampingnya lagi ada 3 (tiga) tombol bertingkat dan dipergunakan yaitu: yang pertama tombol atas untuk mengisi saldo/chip, tombol yang di tengah digunakan untuk meletakkan chip sebelum saldo/chip diisi dan tombol yang bawah digunakan untuk mengeluarkan saldo bila menang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB datang NAIBAHO (DPO) dengan membawa 1 (satu) meja judi ikan-ikan yang diminta disediakan oleh Terdakwa sebelumnya dan meja tembak ikan/tembak burung tersebut diturunkan di warung kopi milik Saksi



SUKARNO di Desa Rangkiling Simpang, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun Prov. Jambi kemudian NAIBAHO (DPO) menyerahkan chip permainan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa memberikan chip tersebut kepada Saksi SUKARNO dan mulai malam tersebut meja tembak ikan/tembak burung sudah dapat beroperasi dengan cara mainnya, pertama pemain membeli chip dengan uang tunai nominal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), setelah chip disisi lalu pemain memilih hewan apakah yang ada di dalam layar meja ikan untuk ditembak sampai hewan tersebut mati/meledak, bila hewan-hewan yang ditembak tersebut mati/meledak, maka pemain akan mendapatkan hadiah atau keuntungan sesuai dengan bet dan besar hewannya yang mati/meledak setelah itu atas saldo yang dimiliki pemain dapat menukarkan saldo/chip dengan cara mengeluarkan saldo/chip dan ditukar dengan uang tunai sebesar saldo yang dikeluarkan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke warung Saksi SUKARNO dan mengecek pengoperasian meja judi Ikan-ikan tersebut. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah di RT. 001/RW. 003, Desa Rangkiling Simpang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi kemudian sekira pukul 00.00 WIB datang Sdr. HENGKI Alias KANCIL datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan "ADA BUSER DARI SAROLANGUN, KAU DISURUH SUKARNO KE WARUNG" dan kemudian Terdakwa menuju warung Saksi SUKARNO di Desa Rangkiling Simpang, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun, Prov. Jambi sesampainya di warung Saksi SUKARNO Terdakwa melihat Saksi RIZIQ FAZRIN REYHAN Bin CHANDRA JAYA GINTING, Saksi JENEFER HARFAB Bin NURDIN (Alm) dan anggota Polres Sarolangun dan menanyakan seputar kepemilikan atas meja tembak ikan/tembak burung tersebut dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Sarolangun untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa keuntungan yang didapat atas meja tembak ikan/tembak burung tersebut semenjak beroperasi pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

**Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

**ATAU**

**KEDUA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MANATAR PASARIBU ANAK DARI KOLAR PASARIBU bersama-sama dengan SUKARNO Bin ANWAR (berkas perkara splitzing/terpisah) dan NAIBAHO (DPO) pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Desa Rangkiling Simpang Jl. Batu Bara, Kec. Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sedang berada di warung kopi Sdr. SUKARNO di Desa Rangkiling Simpang, Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun Prov. Jambi dan mengobrol dengan dengan Saksi SUKARNO. Selanjutnya Terdakwa berkata "SEPI NIAN Y, NGAK ADA GAWE" kemudian Terdakwa kembali berkata "ADA MEJA JOK, MEJA NAIBAHO" selanjutnya Saksi SUKARNO berkata "RUNDINGLAH KALAU BISA" Terdakwa menjawab "TUNGGU AKU TELEPON DULU" setelah menghubungi NAIBAHO (DPO) Terdakwa mengatakan "ADA MEJANYA JOK TAPI MAU DI PERBAIKI DULU". Adapun meja yang dimaksud oleh Terdakwa adalah meja tembak ikan/tembak burung yang mana meja judi tersebut menggunakan layar televisi di atas dibagian dalam meja dan di atas meja tersebut ada 10 (sepuluh) stik digunakan sebagai pengatur kendali untuk menembak sasaran pada layar meja yang mana di layar meja tersebut ada beberapa macam hewan seperti burung-burung dan ikan-ikan serta ada naga, di atas meja di samping stik ada 2 (dua) tombol yang berperan sebagai pasangan (bet) dan untuk tombol mengeluarkan peluru dan disampingnya lagi ada 3 (tiga) tombol bertingkat dan dipergunakan yaitu: yang pertama tombol atas untuk mengisi saldo/chip, tombol yang di tengah digunakan untuk meletakkan chip sebelum saldo/chip diisi dan tombol yang bawah digunakan untuk mengeluarkan saldo bila menang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB datang NAIBAHO (DPO) dengan membawa 1 (satu) meja judi

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sri





ikan-ikan yang diminta disediakan oleh Terdakwa sebelumnya dan meja tembak ikan/tembak burung tersebut diturunkan di warung kopi milik Saksi SUKARNO di Desa Rangkiling Simpang, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun Prov. Jambi kemudian NAIBAHU (DPO) menyerahkan chip permainan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa memberikan chip tersebut kepada Saksi SUKARNO dan mulai malam tersebut meja tembak ikan/tembak burung sudah dapat beroperasi dengan cara mainnya, pertama pemain membeli chip dengan uang tunai nominal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), setelah chip disisi lalu pemain memilih hewan apakah yang ada di dalam layar meja ikan untuk ditembak sampai hewan tersebut mati/meledak, bila hewan-hewan yang ditembak tersebut mati/meledak, maka pemain akan mendapatkan hadiah atau keuntungan sesuai dengan bet dan besar hewannya yang mati/meledak setelah itu atas saldo yang dimiliki pemain dapat menukarkan saldo/chip dengan cara mengeluarkan saldo/chip dan ditukar dengan uang tunai sebesar saldo yang dikeluarkan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke warung Saksi SUKARNO dan mengecek pengoperasian meja judi Ikan-ikan tersebut. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah di RT. 001/RW. 003, Desa Rangkiling Simpang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi kemudian sekira pukul 00.00 WIB datang Sdr. HENGKI Alias KANCIL datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan "ADA BUSER DARI SAROLANGUN, KAU DISURUH SUKARNO KE WARUNG" dan kemudian Terdakwa menuju warung Saksi SUKARNO di Desa Rangkiling Simpang, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun, Prov. Jambi sesampainya di warung Saksi SUKARNO Terdakwa melihat Saksi RIZIQ FAZRIN REYHAN Bin CHANDRA JAYA GINTING, Saksi JENEFER HARFAB Bin NURDIN (Alm) dan anggota Polres Sarolangun dan menanyakan seputar kepemilikan atas meja tembak ikan/tembak burung tersebut dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Sarolangun untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa keuntungan yang didapat atas meja tembak ikan/tembak burung tersebut semenjak beroperasi pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

**Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam  
Pasal 303 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

**ATAU**

*Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sri*



## KETIGA

Bahwa Terdakwa MANATAR PASARIBU ANAK DARI KOLAR PASARIBU pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Desa Rangkiling Simpang Jl. Batu Bara, Kec. Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHPidana*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sedang berada di warung kopi Sdr. SUKARNO di Desa Rangkiling Simpang, Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun Prov. Jambi dan mengobrol dengan dengan Saksi SUKARNO. Selanjutnya Terdakwa berkata "SEPI NIAN Y, NGAK ADA GAWE" kemudian Terdakwa kembali berkata "ADA MEJA JOK, MEJA NAIBAHO" selanjutnya Saksi SUKARNO berkata "RUNDINGLAH KALAU BISA" Terdakwa menjawab "TUNGGU AKU TELEPON DULU" setelah menghubungi NAIBAHO (DPO) Terdakwa mengatakan "ADA MEJANYA JOK TAPI MAU DI PERBAIKI DULU". Adapun meja yang dimaksud oleh Terdakwa adalah meja tembak ikan/tembak burung yang mana meja judi tersebut menggunakan layar televisi di atas dibagian dalam meja dan di atas meja tersebut ada 10 (sepuluh) stik digunakan sebagai pengatur kendali untuk menembak sasaran pada layar meja yang mana di layar meja tersebut ada beberapa macam hewan seperti burung-burung dan ikan-ikan serta ada naga, di atas meja di samping stik ada 2 (dua) tombol yang berperan sebagai pasangan (bet) dan untuk tombol mengeluarkan peluru dan disampingnya lagi ada 3 (tiga) tombol bertingkat dan dipergunakan yaitu: yang pertama tombol atas untuk mengisi saldo/chip, tombol yang di tengah digunakan untuk meletakkan chip sebelum saldo/chip diisi dan tombol yang bawah digunakan untuk mengeluarkan saldo bila menang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB datang NAIBAHO (DPO) dengan membawa 1 (satu) meja judi ikan-ikan yang diminta disediakan oleh Terdakwa sebelumnya dan meja tembak ikan/tembak burung tersebut diturunkan di warung kopi milik Saksi SUKARNO di Desa Rangkiling Simpang, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun



Prov. Jambi kemudian NAIBAHO (DPO) menyerahkan chip permainan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa memberikan chip tersebut kepada Saksi SUKARNO dan mulai malam tersebut meja tembak ikan/tembak burung sudah dapat beroperasi dengan cara mainnya, pertama pemain membeli chip dengan uang tunai nominal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), setelah chip disisi lalu pemain memilih hewan apakah yang ada di dalam layar meja ikan untuk ditembak sampai hewan tersebut mati/meledak, bila hewan-hewan yang ditembak tersebut mati/meledak, maka pemain akan mendapatkan hadiah atau keuntungan sesuai dengan bet dan besar hewannya yang mati/meledak setelah itu atas saldo yang dimiliki pemain dapat menukarkan saldo/chip dengan cara mengeluarkan saldo/chip dan ditukar dengan uang tunai sebesar saldo yang dikeluarkan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke warung Saksi SUKARNO dan mengecek pengoperasian meja judi Ikan-ikan tersebut. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah di RT. 001/RW. 003, Desa Rangkiling Simpang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi kemudian sekira pukul 00.00 WIB datang Sdr. HENGKI Alias KANCIL datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan "ADA BUSER DARI SAROLANGUN, KAU DISURUH SUKARNO KE WARUNG" dan kemudian Terdakwa menuju warung Saksi SUKARNO di Desa Rangkiling Simpang, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun, Prov. Jambi sesampainya di warung Saksi SUKARNO Terdakwa melihat Saksi RIZIQ FAZRIN REYHAN Bin CHANDRA JAYA GINTING, Saksi JENEFER HARFAB Bin NURDIN (Alm) dan anggota Polres Sarolangun dan menanyakan seputar kepemilikan atas meja tembak ikan/tembak burung tersebut dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Sarolangun untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa keuntungan yang didapat atas meja tembak ikan/tembak burung tersebut semenjak beroperasi pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

**Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JENERFER HARFAN BIN NURDIN (Alm)**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena perjudian;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 23.45 WIB di Desa Rangkiling Simpang, Kec Mandiangin, Kab Sarolangun di sebuah warung kopi. Namun terhadap Saksi SUKARNO, kami tangkap pada tanggal 22 April 2024, karena pada saat itu, Saksi SUKARNO sesak nafas dan pingsan, sehingga dia dirawat oleh keluarganya, dan pada tanggal 22 April 2024 kami menangkap Saksi SUKARNO yang saat itu sedang berada di rumahnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang ditangkap adalah Terdakwa, Saksi ABUN YANI, Saksi BUSTOMI, dan Saksi SUKARNO;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa bukan target operasi (TO) dari Sat Reskrim Polres Sarolangun, namun Terdakwa, Saksi SUKARNO, Saksi BUSTOMI, dan Saksi ABUN YANI kami tangkap atas informasi dari masyarakat;
- Bahwa Saksi menjelaskan barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi SUKARNO, Saksi BUSTOMI, dan Saksi ABUN YANI adalah 1 (satu) buah buku merek kiky warna merah muda, 4 (empat) buah anak kunci, 1 (satu) buah dompet merek kelvin lindi berwarna putih bergambar uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah chip atau kartu merek Vip.hy-02 berwarna hijau, dan 1 (satu) unit mesin judi tembak ikan atau tembak burung;
- Bahwa seingat Saksi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 22.00, Saksi dan rekan opsnel mendapatkan informasi bahwa adanya lapak judi tembak ikan-ikan di jalan PT SGM Desa Rengkilig, Kec. Mandiangin, setelah mendengar informasi tersebut Saksi dan tim opansi langsung merapat ke TKP sekira pukul 23.45 WIB Tim Opsnel sampai ke TKP ada 3 laki-laki yang sedang bermain permainan judi tembak ikan dan 1 perempuan pemegang chipnya di

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sri



toko milik Saksi SUKARNO setelah itu tim menanyakan siapa yang punya dan siapa yang mengurus mesin tembak ikan-ikan tersebut, kemudian dijawab oleh Saksi SUKARNO mesin tersebut milik Sdr. NAIBAHO dan pengurusnya adalah Terdakwa lalu anak buah Saksi SUKARNO pergi untuk menjemput Terdakwa. Setelah Terdakwa datang kemudian pada hari Selasa, 19 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB opsnel mengamankan mesin judi serta 3 orang diantaranya 1 pengurus 2 pemain kemudian tim opsnel langsung mengamankan Terdakwa, Saksi SUKARNO, Saksi BUSTOMI, dan Saksi ABUN YANI dan barang bukti ke Satreskrim Polres Sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menjelaskan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah buku merek kiky warna merah muda, 4 (empat) buah anak kunci, 1 (satu) buah dompet merek kelvin lindi berwarna putih bergambar uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah chip atau kartu merek Vip.hy-02 berwarna hijau, dan 1 (satu) unit mesin judi tembak ikan atau tembak burung di warung milik Saksi SUKARNO;
- Bahwa setahu Saksi pemilik warung kopi tempat mesin tembak ikan itu adalah milik Saksi SUKARNO;
- Bahwa Saksi melihat meja tembak ikan di warung Saksi SUKARNO saat itu ada 3, namun yang beroperasi hanya 1, karena yang 2 lagi sudah rusak;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Terdakwa dan rekan-rekannya bermain tembak ikan adalah untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa Saksi menjelaskan peran Terdakwa, Saksi SUKARNO, Saksi BUSTOMI, dan Saksi ABUN YANI dalam perkara ini, yaitu Terdakwa berperan untuk mengurus dan mendatangkan meja tembak ikan itu dari Sdr. NAIBAHO, Saksi SUKARNO adalah pemilik warung kopi tempat meja tembak ikan itu diletakkan, Saksi BUSTOMI dan Saksi ABUN YANI adalah orang yang memainkan (sedang bermain) di meja tembak ikan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dan rekan-rekannya tidak ada izin dari pemerintah maupun dari instansi terkait dalam hal permainan judi jenis meja tembak ikan dan burung tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa bersikap kooperatif saat diamankan;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi karena meja judi belum lama ada di warung milik Saksi SUKARNO;

**2. Saksi SUKARNO BIN ANWAR (Alm)**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena perjudian;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 23.45 WIB di Desa Rangking Simpang, Kec Mandiangin, Kab Sarolangun di warung kopi milik Saksi. Namun Saksi ditangkap pada tanggal 22 April 2024 di rumah Saksi, karena pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi BUSTOMI dan Saksi ABUN YANI kondisi Saksi sesak nafas dan pingsan;
- Bahwa Saksi bersama dengann Terdakwa, Saksi BUSTOMI, dan Saksi ABUN YANI ditangkap karena melakukan perjudian;
- Bahwa Saksi ditangkap pada tanggal 22 April 2024 di rumah Saksi dan yang melakukan penangkapan adalah anggota Satreskrim Polres Sarolangun;
- Bahwa Saksi menjelaskan barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi BUSTOMI, dan Saksi ABUN YANI adalah 1 (satu) buah buku merek kiky warna merah muda, 4 (empat) buah anak kunci, 1 (satu) buah dompet merek kelvin lindi berwarna putih bergambar uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah chip atau kartu merk Vip.hy-02 berwarna hijau, dan 1 (satu) unit mesin judi tembak ikan atau tembak burung;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat pada bulan Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke warung Saksi. Dan saat itu Terdakwa meminum kopi di warung Saksi, lalu antara Saksi dan Terdakwa bercerita-cerita biasa, kemudian Terdakwa

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Saksi "SEPI NIAN YA, NGAK ADA GAWE". Lalu Terdakwa kembali berkata dengan bahasa "ADA MEJA JOK, MEJA NAIBAHO" dan Saksi mengatakan "RUNDINGLAH KALAU BISA" dan Terdakwa mengatakan "TUNGGU AKU TELEPON DULU" dan saat itu juga Terdakwa menelepon Sdr. NAIBAHO, tetapi Saksi tidak mengerti apa yang mereka bicarakan karena Terdakwa tersebut menggunakan Bahasa Batak. Setelah selesai bertelepon, Terdakwa tersebut mengatakan kepada Saksi "ADA MEJANYA JOK, TAPI MAU DIPERBAIKI DULU" dan Saksi menjawab "OK LAH". Lalu pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 17 00 WIB Saksi pulang dari kerja dan sesampai di warung, Saksi melihat sudah ada 1 (satu) meja judi ikan-ikan di warung Saksi dan saat itu Saksi juga melihat ada Sdr. NAIBAHO bersama dengan Terdakwa. Dan tidak lama kemudian, Sdr. NAIBAHO pulang meninggalkan warung Saksi. Dan sebelum meninggalkan warung Saksi, Sdr. NAIBAHO menitipkan sesuatu barang berbentuk petak kecil (chip) kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa memberikan chip tersebut kepada Saksi. Dan kemudian pada malam itu juga meja judi ikan-ikan tersebut sudah mulai aktif/main. Dan saat itu yang main adalah Terdakwa dan ada juga Saksi ABUN YANI tetapi tidak lama kemudian meja judi ikan - ikan tersebut rusak sehingga permainan berhenti. Dan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Sdr. NAIBAHO datang ke warung Saksi untuk memperbaiki meja judi ikan - ikan tersebut. Dan meja judi ikan - ikan tersebut kembali aktif dan dapat dimainkan. Dan sekira pukul 20.00 WIB datang Saksi ABUN YANI ke warung Saksi dan main di meja judi ikan - ikan tersebut. Dan tidak lama kemudian datang juga Saksi BUSTOMI ke warung Saksi dan main di meja judi ikan - ikan tersebut. Sekira pukul 23.00 WIB ada beberapa laki - laki yang tidak Saksi kenal yang belakangan Saksi ketahui adalah Anggota Polres Sarolangun datang ke warung Saksi dan kemudian anggota polisi tersebut menangkap dan mengamankan Saksi BUSTOMI dan Saksi ABUN YANI. Dan saat itu juga Saksi turut diamankan, tetapi saat itu Saksi merasa terkejut dan langsung tidak sadarkan diri (pingsan). Dan tidak lama Saksi pingsan, Saksi terbangun dan melihat ada Terdakwa juga telah diamankan anggota polisi. Dan kemudian Saksi BUSTOMI, Saksi ABUN YANI serta Terdakwa dibawa ke Polres Sarolangun dan semua barang bukti. Saat anggota menaikkan meja judi ikan - ikan tersebut ke dalam mobil, lalu Saksi

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diam - diam berjalan ke samping warung dan kemudian berlari ke kebun karet dekat warung milik Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi adalah pemilik warung kopi tempat di mana dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa seingat Saksi di warung miliknya ada 3 meja tembak ikan, 1 meja masih beroperasi sedangkan 2 meja dalam kondisi rusak;

- Bahwa Saksi menjelaskan permainan meja judi ikan - ikan tersebut adalah meja judi ikan - ikan tersebut memiliki layar seperti layar televisi di atas dibagian dalam meja dan di atas meja tersebut ada 10 (sepuluh) stik digunakan sebagai pengatur kendali untuk menembak sasaran pada layar meja yang mana di layar meja tersebut ada beberapa macam bentuk hewan seperti burung - burung dan ikan - ikan serta ada hewan naga. Di atas meja di samping stik ada 2 (dua) tombol yang berperan sebagai pasangan (bet) dan untuk tombol mengeluarkan peluru. Dan di sampingnya lagi ada 3 (tiga) tombol bertingkat dan dipergunakan, yaitu yang pertama tombol atas untuk mengisi saldo / cip, tombol yang di tengah digunakan untuk meletakkan cip sebelum saldo / cip. Dan tombol yang bawah digunakan untuk mengeluarkan saldo bila menang. Cara mainnya adalah pertama - tama pemain terlebih dahulu membeli cip dengan uang tunai nominal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Setelah chip diisi lalu pemain memilih hewan apakah yang ada di dalam layar meja ikan tersebut untuk ditembak sampai hewan tersebut mati/meledak bila hewan - hewan yang ditembak tersebut mati/meledak, maka pemain akan mendapatkan hadiah atau keuntungan sesuai dengan bet dan besar hewannya yang mati/meledak. Setelah itu bila saldo pemain sudah banyak, maka pemain dapat menukarkan saldo / cip tersebut dengan cara mengeluarkan saldo / cip tersebut dan ditukar dengan uang tunai sebesar berapa yang dikeluarkan. Begitu sampai berulang - ulang sampai pemain berhenti main;

- Bahwa Saksi menjelaskan peran Terdakwa, Saksi SUKARNO, Saksi BUSTOMI, dan Saksi ABUN YANI dalam perkara ini, yaitu Terdakwa berperan untuk mengurus dan mendatangkan meja tembak ikan itu dari Sdr. NAIBAO, Saksi SUKARNO adalah pemilik warung kopi tempat meja tembak ikan itu diletakkan, Saksi BUSTOMI dan Saksi ABUN YANI adalah orang yang memainkan (sedang bermain) di meja tembak ikan tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal secara langsung dengan Sdr. NAIBAO, melainkan melalui perantara Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapat keuntungan dari meja judi ikan-ikan tersebut sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penghasilan meja. Dan keuntungan tersebut untuk biaya listrik dan biaya tempat selebihnya Saksi tidak mengetahui bagaimana perhitungannya yang Saksi tahu selebihnya diurus oleh Terdakwa dan termasuk untuk pembagian kepada Sdr. NAIBAO;
- Bahwa Saksi tidak ada izin dari pemerintah maupun dari instansi terkait dalam hal permainan judi jenis meja tembak ikan dan burung tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang mengelola dan menjaga meja ikan tersebut adalah Sdri. HUSNA, dia adalah orang yang menukar atau mengisi chip orang yang akan main di meja itu, dan Sdri. HUSNA akan mencatat semua pemasukan dan pengeluaran di meja tembak ikan tersebut. Sdri. HUSNA adalah pekerja Saksi yang Saksi suruh menjaga meja tembak ikan itu;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan terhadap keterangan Saksi;

3. Saksi **BUSTAMI BIN MAKMUM (Alm)**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena perjudian;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar Pukul 23.45 WIB di Desa Rangkiling Simpang, Kec Mandiangin, Kab Sarolangun di warung kopi milik Saksi SUKARNO;
- Bahwa seingat Saksi barang bukti yang ditemukan saat penangkapan adalah 1 (satu) buah buku merek kiky warna merah muda, 4 (empat) buah anak kunci, 1 (satu) buah dompet merek kelvin lindi berwarna putih bergambar uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah chip atau kartu merk Vip.hy-02

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarna hijau, dan 1 (satu) unit mesin judi tembak ikan atau tembak burung;

- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB Saksi pergi ke warung kopi Saksi SUKARNO untuk membeli rokok, setelah membeli rokok tersebut selanjutnya Saksi langsung menemui Sdri. HUSNA dan memberikan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli chip judi tembak ikan - ikan dan tembak burung, yang mana di lokasi perjudian tersebut sudah ada rekan Saksi, yakni Saksi ABUN YANI, Sdr. ALI yang sudah bermain judi duluan, pada saat Saksi sedang bermain judi tersebut datanglah 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Saksi kenali dan mengaku anggota kepolisian dari Polres Sarolangun dan langsung memerintahkan kepada Saksi, Saksi ABUN YANI dan Sdra. ALI untuk duduk, tidak lama kemudian datanglah Terdakwa menggunakan sepeda motor dan langsung mengobrol dengan anggota polri, tidak lama kemudian Saksi dan Saksi ABUN YANI dan Terdakwa langsung dibawa ke Polres Sarolangun sehubungan dengan tindak pidana perjudian;

- Bahwa setahu Saksi warung kopi itu adalah milik Saksi SUKARNO;

- Bahwa Saksi menjelaskan sistem permainannya, yakni Saksi menyerahkan uang cash sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Sdri. HUSNA. Selanjutnya Sdri. HUSNA mengisi uang yang Saksi berikan tersebut ke dalam chip, setelah chip diisi oleh Sdri. HUSNA selanjutnya Saksi melakukan permainan judi;

- Bahwa Saksi menjelaskan judi tembak ikan - ikan atau tembak burung adalah permainan judi dengan menggunakan meja yang menggunakan arus listrik dan di dalam meja tersebut ada sebuah kaca dan ikan - ikan atau burung yang bergerak seperti air hidup, dan pemain judi harus mengenai tembakan ke arah ikan / burung tersebut, apabila ikan tersebut dikenakan oleh pemain judi, maka akan mengeluarkan koin sejumlah Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah), dan semakin banyak ikan / burung yang kena tembak dan mati maka semakin banyak pula yang didapatkan uang oleh pemain judi tersebut jumlah uangnya;

- Bahwa Saksi belum ada mendapatkan keuntungan dari perjudian tembak ikan tersebut, karena Saksi baru main lalu datang anggota polisi menangkap kami;



- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. NAIBAHO;
- Bahwa setahu Saksi, meja tembak ikan itu ada di warung kopi milik Saksi SUKARNO sejak tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB saat Saksi datang ke warung itu untuk membeli rokok;
- Bahwa Saksi tidak ada izin dari pemerintah maupun dari instansi terkait dalam hal permainan judi jenis meja tembak ikan dan burung tersebut;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan terhadap keterangan Saksi;

4. Saksi **ABUN YANI BIN YUSUF**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena perjudian;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 23.45 WIB di Desa Rangkiling Simpang, Kec Mandiangin, Kab Sarolangun di warung kopi milik Saksi SUKARNO;
- Bahwa seingat Saksi barang bukti yang ditemukan saat penangkapan adalah 1 (satu) buah buku merek kiky warna merah muda, 4 (empat) buah anak kunci, 1 (satu) buah dompet merek kelvin lindi berwarna putih bergambar uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah chip atau kartu merk Vip.hy-02 berwarna hijau, dan 1 (satu) unit mesin judi tembak ikan atau tembak burung;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi pergi menuju warung kopi milik Saksi Sukarno yang berada di RT. 01 Desa Rangkiling Simpang, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun, Prov. Jambi, dengan tujuan duduk - duduk dengan kawan - kawan lalu setibanya di lokasi Saksi melihat ada Sdr. ALI, Sdri. HUSNA dan Saksi SUKARNI, kemudian sekira pukul 21.30 WIB datang Sdr. KANCIL ke warung tersebut dan duduk di warung sambil bermain *handphone* tak lama kemudian datang Saksi BUSTOMI lalu membeli rokok dan langsung bergabung dengan Saksi untuk bermain judi tembak ikan / tembak burung tersebut, pada saat itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisinya Saksi sedang bermain mesin judi tembak ikan / tembak burung bersama dengan Sdr. ALI dan Sdri. HUSNA selaku penjaga meja mesin judi tersebut dan Saksi SUKARNO selaku penyedia tempat permainan judi tersebut, selanjutnya sekira pukul 00.10 WIB datang sekira 5 (lima) orang laki - laki dengan menggunakan sebuah mobil lalu mengatakan bahwa mereka dari kepolisian selanjutnya kami diamankan oleh pihak kepolisian tersebut dan kami dan mesin judi tersebut diamankan ke Polres Sarolangun;

- Bahwa setahu Saksi warung kopi itu adalah milik Saksi SUKARNO;
- Bahwa Saksi menjelaskan sistem permainannya, yakni Saksi menyerahkan uang cash sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Sdri. HUSNA. Selanjutnya Sdri. HUSNA mengisi uang yang Saksi berikan tersebut ke dalam chip, setelah chip diisi oleh Sdri. HUSNA selanjutnya Saksi melakukan permainan judi;
- Bahwa Saksi menjelaskan judi tembak ikan-ikan atau tembak burung adalah permainan judi dengan menggunakan meja yang menggunakan arus listrik dan di dalam meja tersebut ada sebuah kaca dan ikan-ikan atau burung yang bergerak seperti air hidup, dan pemain judi harus mengenai tembakan ke arah ikan / burung tersebut, apabila ikan tersebut dikenakan oleh pemain judi, maka akan mengeluarkan koin sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan semakin banyak ikan / burung yang kena tembak dan mati maka semakin banyak pula yang didapatkan uang oleh pemain judi tersebut jumlah uangnya;
- Bahwa Saksi ada memenangkan permainan judi tersebut paling besar sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Dan uang tersebut Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. NAIBAHO;
- Bahwa setahu Saksi, meja tembak ikan itu ada di warung kopi milik Saksi SUKARNO sejak tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB saat Saksi datang ke warung itu untuk membeli rokok;
- Bahwa Saksi tidak ada izin dari pemerintah maupun dari instansi terkait dalam hal permainan judi jenis meja tembak ikan dan burung tersebut;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan terhadap keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **MANATAR PASARIBU ANAK DARI KOLAR PASARIBU** telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang dialami Terdakwa karena melakukan perjudian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar Pukul 23.45 WIB di Desa Rangking Simpang, Kec Mandiangin, Kab Sarolangun di warung kopi milik Saksi SUKARNO;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama – sama dengan Saksi ABUN YANI dan Saksi BUSTOMI;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi BUSTOMI dan Saksi ABUN YANI adalah 1 (satu) buah buku merek kiky warna merah muda, 4 (empat) buah anak kunci, 1 (satu) buah dompet merek kelvin lindi berwarna putih bergambar uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah chip atau kartu merk Vip.hy-02 berwarna hijau, dan 1 (satu) unit mesin judi tembak ikan atau tembak burung;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 selura pukul 15.30 WIB sedang berada di warung kopi Saksi SUKARNO di Desa Rangkingling, Simpang Desa Mandiangin, Kab Sarolangun, Provinsi Jambi. Saat itu Terdakwa sedang bercerita-cerita dengan Saksi SUKARNO dan kemudian Saksi SUKARNO meminta tolong kepada Terdakwa dengan berkata “ADA LAE MEJA IKAN (meja judi)” dan Terdakwa menjawab “ADA LAE, TAPI BIAR AKU HUBUNGI DULU” Pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. NAIBAHO (pemilik meja judi) dan saya mengatakan “MASIH ADA MEJA LAE?” dan Sdr. NAIBAHO berkata “MASIH ADA TAPI MAU DIERBAIKI DULU” kemudian pembicaraan selesai lalu pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 17 00 WIB datang Sdr. NAIBAHO bersama dengan seorang laki-laki yang diketahui marga Purba dengan menggunakan Mobil L-300 warna hitam dan membawa 1 (satu) unit meja judi ikan-ikan kemudian meja tersebut diturunkan di warung Saksi Sukarno dan mulai Minggu malam tersebut meja sudah berjalan/aktif. Pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke warung Saksi SUKARNO untuk meminum kopi dan menonton orang yang main di meja judi ikan-ikan dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi SUKARNO "INI JOK MEJA INI KAN SUDAH BISA MAIN MASALAH RUNDING DENGAN SI NAIBAHO YANG 25% KAU LAH YANG MENYERAHKAN KE NAIBAHO DAN SELEBIHNYA AMBILLAH DIKAU AKU SELESAI URUSAN MASALAH MEJA INI" dan kemudian Saksi SUKARNO berkata "OK LAH JOK, TERIMA KASIH YA" kemudian Terdakwa pulang ke rumah sekira pukul 00.00 WIB datang Sdr. HENGKI ALIAS KANCIL datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan "ADA BUSER DARI SAROLANGUN, KAU DISURUH SUKARNO KEWARUNG" dan kemudian Terdakwa langsung berangkat dari rumah dan menuju ke warung Saksi SUKARNO. Dan sesampai di warung tersebut Terdakwa melihat ada beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang belakangan Terdakwa ketahui adalah anggota polisi dari Polres Sarolangun dan kemudian Terdakwa menyalami anggota tersebut dan Terdakwa ditanya-tanya oleh anggota tersebut perihal meja judi ikan-ikan tersebut dan setelah itu meja tersebut diangkat ke mobil dan Saksi BUSTAMI, Saksi ABUN YANI, dan Terdakwa dibawa ke Polres Sarolangun;

- Bahwa setahu Terdakwa pemilik warung kopi itu adalah Saksi SUKARNO;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan permainan judi tersebut adalah dalam bentuk judi elektronik yang mana wadah tempat judi tersebut adalah berbentuk meja yang di dalamnya ada sebuah mesin dengan layar televisi dan permainan tersebut dapat dimainkan oleh 10 (sepuluh) orang, dengan terlebih dahulu membeli chip dengan menggunakan uang tunai lalu setelah chip diisi kemudian pemain dapat memainkan permainan dengan cara menembak gambar-gambar yang ada di layar meja tersebut dan bila gambar-gambar yang ditembak meledak/mati, maka pemain mendapat hadiah dan hadiah tersebut dapat ditukarkan dengan uang tunai;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. NAIBAHO tersebut karena sebelumnya Sdr. NAIBAHO juga sudah pernah menyediakan meja judi ikan-ikan di tempat Sdr. NAJORI dan yang mengurus saat itu adalah Sdr. YANTO (warga Desa Rangking). Saat itulah terdakwa ada meminta nomor handphone Sdr. NAIBAHO dan antara Terdakwa dengan Sdr. NAIBAHO tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa seingat Terdakwa, Sdr. NAIBAHO ada menjelaskan tentang pembagian hasil keuntungan dan meja judi ikan-ikan tersebut yang mana

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. NAIBAHO mengatakan dan 100 % (seratus persen) keuntungan akan dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu 25% (dua puluh lima) keuntungan dari hasil meja untuk Sdr. NAIBAHO, dan 75 % (tujuh puluh lima persen) dari keuntungan lainnya diatur antara Terdakwa dengan Saksi SUKARNO (pemilik tempat) dan kesepakatan untuk menyeter hasil keuntungan adalah seminggu sekali dan setiap minggu, Terdakwa akan menyeterkan 25% (dua puluh lima persen) keuntungan meja judi ikan tersebut kepada Sdr. NAIBAHO tetapi baru satu hari berjalan, sudah ada penangkapan;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang pegang chip dari meja judi ikan-ikan tersebut adalah Sdri. HUSNA (anak buah Saksi SUKARNO) dan harga chip yang harus diisi dimeja ikan tersebut paling rendah harganya sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan paling besar bisa diisi berapa saja tergantung orang yang akan main;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. NAIBAHO tetapi tidak terlalu dekat;
- Bahwa setahu Terdakwa, meja tembak ikan itu ada di warung kopi milik Saksi SUKARNO sejak tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa peran Terdakwa, Saksi SUKARNO, Saksi BUSTOMI, dan Saksi ABUN YANI dalam perkara ini, yaitu Saksi MANATAR berperan untuk mengurus dan mendatangkan meja tembak ikan itu dari Sdr. NAIBAHO, Saksi SUKARNO adalah pemilik warung kopi tempat meja tembak ikan itu diletakkan, Saksi BUSTOMI dan Saksi ABUN YANI adalah orang yang memainkan (sedang bermain) di meja tembak ikan tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah maupun dari instansi terkait dalam hal permainan judi jenis meja tembak ikan dan burung tersebut;

Menimbang, Terdakwa pada persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merek NOKIA berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar Pukul 23.45 WIB di Desa Rangking Simpang, Kec Mandiangin, Kab Sarolangun di warung kopi milik Saksi SUKARNO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi ABUN YANI dan Saksi BUSTOMI;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi BUSTOMI dan Saksi ABUN YANI adalah 1 (satu) buah buku merek kiky warna merah muda, 4 (empat) buah anak kunci, 1 (satu) buah dompet merek kelvin lindi berwarna putih bergambar uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah chip atau kartu merk Vip.hy-02 berwarna hijau, dan 1 (satu) unit mesin judi tembak ikan atau tembak burung;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 selura pukul 15.30 WIB sedang berada di warung kopi Saksi SUKARNO di Desa Rangkingling, Simpang Desa Mandiangin, Kab Sarolangun, Provinsi Jambi. Saat itu Terdakwa sedang bercerita-cerita dengan Saksi SUKARNO dan kemudian Saksi SUKARNO meminta tolong kepada Terdakwa dengan berkata "ADA LAE MEJA IKAN (meja judi)" dan Terdakwa menjawab "ADA LAE, TAPI BIAR AKU HUBUNGI DULU" Pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. NAIBAHO (pemilik meja judi) dan saya mengatakan "MASIH ADA MEJA LAE?" dan Sdr. NAIBAHO berkata "MASIH ADA TAPI MAU DIERBAIKI DULU" kemudian pembicaraan selesai lalu pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 17 00 WIB datang Sdr. NAIBAHO bersama dengan seorang laki-laki yang diketahui marga Purba dengan menggunakan Mobil L-300 warna hitam dan membawa 1 (satu) unit meja judi ikan-ikan kemudian meja tersebut diturunkan di warung Saksi Sukarno dan mulai Minggu malam tersebut meja sudah berjalan/aktif. Pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke warung Saksi SUKARNO untuk meminum kopi dan menonton orang yang main di meja judi ikan-ikan dan saat Itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi SUKARNO "INI JOK MEJA INI KAN SUDAH BISA MAIN MASALAH RUNDING DENGAN SI NAIBAHO YANG 25% KAU LAH YANG MENYERAHKAN KE NAIBAHO DAN SELEBIHNYA AMBILLAH DIKAU AKU SELESAI URUSAN MASALAH MEJA INI" dan kemudian Saksi SUKARNO berkata "OK LAH JOK, TERIMA KASIH YA" kemudian Terdakwa pulang ke rumah sekira pukul 00.00 WIB datang Sdr. HENGKI ALIAS KANCIL datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan "ADA BUSER DARI SAROLANGUN, KAU DISURUH

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUKARNO KEWARUNG” dan kemudian Terdakwa langsung berangkat dari rumah dan menuju ke warung Saksi SUKARNO. Dan sesampai di warung tersebut Terdakwa melihat ada beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang belakangan Terdakwa ketahui adalah anggota polisi dari Polres Sarolangun dan kemudian Terdakwa menyalami anggota tersebut dan Terdakwa ditanya-tanya oleh anggota tersebut perihal meja judi ikan-ikan tersebut dan setelah itu meja tersebut diangkat ke mobil dan Saksi BUSTAMI, Saksi ABUN YANI, dan Terdakwa dibawa ke Polres Sarolangun;

- Bahwa benar seingat Terdakwa, Sdr. NAIBAHO ada menjelaskan tentang pembagian hasil keuntungan dan meja judi ikan-ikan tersebut yang mana Sdr. NAIBAHO mengatakan dan 100 % (seratus persen) keuntungan akan dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu 25% (dua puluh lima) keuntungan dari hasil meja untuk Sdr. NAIBAHO, dan 75 % (tujuh puluh lima persen) dari keuntungan lainnya diatur antara Terdakwa dengan Saksi SUKARNO (pemilik tempat) dan kesepakatan untuk menyetor hasil keuntungan adalah seminggu sekali dan setiap minggu, Terdakwa akan menyetorkan 25% (dua puluh lima persen) keuntungan meja judi ikan tersebut kepada Sdr. NAIBAHO tetapi baru satu hari berjalan, sudah ada penangkapan;
- Bahwa benar peran Terdakwa, Saksi SUKARNO, Saksi BUSTOMI, dan Saksi ABUN YANI dalam perkara ini, yaitu Saksi MANATAR berperan untuk mengurus dan mendatangkan meja tembak ikan itu dari Sdr. NAIBAHO, Saksi SUKARNO adalah pemilik warung kopi tempat meja tembak ikan itu diletakkan, Saksi BUSTOMI dan Saksi ABUN YANI adalah orang yang memainkan (sedang bermain) di meja tembak ikan tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, yakni:

- 1 (satu) unit *handphone* merek NOKIA berwarna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa apakah dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, yakni sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, yakni Pasal 303 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi dan menjadikannya mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum dari (*strafbaar feit*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa di hadapan persidangan telah dihadapkan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama **MANATAR PASARIBU ANAK DARI KOLAR PASARIBU** sebagai Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna dan adanya kesesuaian identitas Terdakwa pada fakta-fakta persidangan. Oleh karena itu, tidak terjadi *error in persona* disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi dan menjadikannya mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**

Menimbang, bahwa bahwa unsur ini bersifat alternatif, di mana jika salah satu sub unsur telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum (*wedderenchtelijk*) menurut Prof. P.A.F. Lamintang di dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana





di Indonesia” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada seseorang dan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam melawan hukum dalam hukum pidana bisa berarti melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Melawan hukum dalam arti formil yakni melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum dalam arti materiil yakni melakukan perbuatan yang bertentangan bukan hanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tetapi juga bertentangan kesopanan, kepatutan dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut teori terbagi atas 3 (tiga) kelompok, yaitu: Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*) adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya, dengan kata lain si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheids bewustzijn* atau *noodzakelijkheid bewustzijn*) adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yaitu yang pertama akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*) adalah apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 selura pukul 15.30 WIB sedang berada di warung kopi Saksi SUKARNO di Desa Rangkingling, Simpang Desa Mandiangin, Kab Sarolangun, Provinsi Jambi. Saat itu Terdakwa sedang bercerita-cerita dengan Saksi SUKARNO dan kemudian Saksi SUKARNO meminta tolong kepada Terdakwa dengan berkata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ADA LAE MEJA IKAN (meja judi)" dan Terdakwa menjawab "ADA LAE, TAPI BIAR AKU HUBUNGI DULU" Pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. NAIBAHO (pemilik meja judi) dan saya mengatakan "MASIH ADA MEJA LAE?" dan Sdr. NAIBAHO berkata "MASIH ADA TAPI MAU DIERBAIKI DULU" kemudian pembicaraan selesai lalu pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 17 00 WIB datang Sdr. NAIBAHO bersama dengan seorang laki-laki yang diketahui marga Purba dengan menggunakan Mobil L-300 warna hitam dan membawa 1 (satu) unit meja judi ikan-ikan kemudian meja tersebut diturunkan di warung Saksi Sukarno dan mulai Minggu malam tersebut meja sudah berjalan/aktif. Pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke warung Saksi SUKARNO untuk meminum kopi dan menonton orang yang main di meja judi ikan-ikan dan saat Itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi SUKARNO "INI JOK MEJA INI KAN SUDAH BISA MAIN MASALAH RUNDING DENGAN SI NAIBAHO YANG 25% KAU LAH YANG MENYERAHKAN KE NAIBAHO DAN SELEBIHNYA AMBILLAH DIKAU AKU SELESAI URUSAN MASALAH MEJA INI" dan kemudian Saksi SUKARNO berkata "OK LAH JOK, TERIMA KASIH YA" kemudian Terdakwa pulang ke rumah sekira pukul 00.00 WIB datang Sdr. HENGKI ALIAS KANCIL datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan "ADA BUSER DARI SAROLANGUN, KAU DISURUH SUKARNO KEWARUNG" dan kemudian Terdakwa langsung berangkat dari rumah dan menuju ke warung Saksi SUKARNO. Dan sesampai di warung tersebut Terdakwa melihat ada beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang belakangan Terdakwa ketahui adalah anggota polisi dari Polres Sarolangun dan kemudian Terdakwa menyalami anggota tersebut dan Terdakwa ditanya-tanya oleh anggota tersebut perihal meja judi ikan-ikan tersebut dan setelah itu meja tersebut diangkat ke mobil dan Saksi BUSTAMI, Saksi ABUN YANI, dan Terdakwa dibawa ke Polres Sarolangun;

Menimbang, bahwa seingat Terdakwa, Sdr. NAIBAHO ada menjelaskan tentang pembagian hasil keuntungan dan meja judi ikan-ikan tersebut yang mana Sdr. NAIBAHO mengatakan dan 100 % (seratus persen) keuntungan akan dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu 25% (dua puluh lima) keuntungan dari hasil meja untuk Sdr. NAIBAHO, dan 75 % (tujuh puluh lima persen) dari keuntungan lainnya diatur antara Terdakwa dengan Saksi SUKARNO (pemilik tempat) dan kesepakatan untuk menyeter hasil keuntungan adalah seminggu sekali dan setiap minggu, Terdakwa akan menyeterorkan 25% (dua puluh lima

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen) keuntungan meja judi ikan tersebut kepada Sdr. NAIBAHO tetapi baru satu hari berjalan, sudah ada penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur **"Tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi dan menjadikannya mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"** telah terpenuhi;

## **Ad. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur tentang penyertaan dalam permintaan pertanggungjawaban kepada para pelaku tindak pidana yang mana maksud dari pengaturan tentang penyertaan tersebut adalah sebagai bentuk perluasan subyek atau pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban yang mana unsur tersebut bersifat alternative sehingga apabila salah satu kriteria terpenuhi maka dapat dikatakan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 selura pukul 15.30 WIB sedang berada di warung kopi Saksi SUKARNO di Desa Rangkingling, Simpang Desa Mandiangin, Kab Sarolangun, Provinsi Jambi. Saat itu Terdakwa sedang bercerita-cerita dengan Saksi SUKARNO dan kemudian Saksi SUKARNO meminta tolong kepada Terdakwa dengan berkata **"ADA LAE MEJA IKAN (meja judi)"** dan Terdakwa menjawab **"ADA LAE, TAPI BIAR AKU HUBUNGI DULU"** Pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. NAIBAHO (pemilik meja judi) dan saya mengatakan **"MASIH ADA MEJA LAE?"** dan Sdr. NAIBAHO berkata **"MASIH ADA TAPI MAU DIERBAIKI DULU"** kemudian pembicaraan selesai lalu pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 17 00 WIB datang Sdr. NAIBAHO bersama dengan seorang laki-laki yang diketahui marga Purba dengan menggunakan Mobil L-300 warna hitam dan membawa 1 (satu) unit meja judi ikan-ikan kemudian meja tersebut diturunkan di warung Saksi Sukarno dan mulai Minggu malam tersebut meja sudah berjalan/aktif. Pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke warung Saksi SUKARNO untuk meminum kopi dan menonton orang yang main di meja judi ikan-ikan dan saat Itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi SUKARNO **"INI JOK MEJA INI KAN SUDAH BISA MAIN MASALAH RUNDING DENGAN SI NAIBAHO YANG 25% KAU LAH YANG MENYERAHKAN KE**

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAIBAHO DAN SELEBIHNYA AMBILLAH DIKAU AKU SELESAI URUSAN MASALAH MEJA INI” dan kemudian Saksi SUKARNO berkata “OK LAH JOK, TERIMA KASIH YA” kemudian Terdakwa pulang ke rumah sekira pukul 00.00 WIB datang Sdr. HENGKI ALIAS KANCIL datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan “ADA BUSER DARI SAROLANGUN, KAU DISURUH SUKARNO KEWARUNG” dan kemudian Terdakwa langsung berangkat dari rumah dan menuju ke warung Saksi SUKARNO. Dan sesampai di warung tersebut Terdakwa melihat ada beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang belakangan Terdakwa ketahui adalah anggota polisi dari Polres Sarolangun dan kemudian Terdakwa menyalami anggota tersebut dan Terdakwa ditanya-tanya oleh anggota tersebut perihal meja judi ikan-ikan tersebut dan setelah itu meja tersebut diangkat ke mobil dan Saksi BUSTAMI, Saksi ABUN YANI, dan Terdakwa dibawa ke Polres Sarolangun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan peran Terdakwa, Saksi MANATAR, Saksi BUSTOMI, dan Saksi ABUN YANI dalam perkara ini, yaitu Saksi MANATAR berperan untuk mengurus dan mendatangkan meja tembak ikan itu dari Sdr. NAIBAHO, Terdakwa adalah pemilik warung kopi tempat meja tembak ikan itu diletakkan, Saksi BUSTOMI dan Saksi ABUN YANI adalah orang yang memainkan (sedang bermain) di meja tembak ikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan terbuktnya Pasal 303 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sri



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek NOKIA berwarna hitam;

Terhadap barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam memudahkan perjudian dan dikhawatirkan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan judi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa di persidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1.-----

Menyatakan Terdakwa **Manatar Pasaribu anak dari Kolar Pasaribu** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2.-----

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Manatar Pasaribu anak dari Kolar Pasaribu** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;

3.-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

•-----

1 (satu) unit *handphone* merek NOKIA berwarna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6.-----

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh **DEKA DIANA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MOHAMMAD YULI SETIAWAN, S.H.**, dan **JUWITA DANINGTYAS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **HARRYS SILABAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **RIDWAN FERNANDO, S.H., M.Li**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Mohammad Yuli Setiawan, S.H.**

**Deka Diana, S.H., M.H.**

**Juwita Daningtyas, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Harrys Silaban, S.H.**